

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM.III-13/AL/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wardoyo.SE
Pangkat/NRP : Kopda Bek/101422
Jabatan : BMN Subdis Kondifikasi Disbekal
Kesatuan : Subdis Kondifikasi Disbekal
Tempat tanggal lahir : Jombang, 6 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn.Pakel Jaya Ds.Brodot Rt.05 Rw.04 Kec.Bandar Kedung Mulya Kab.Jombang, Prop. Jawa Timur.

Terdakwa tidak di tahan

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 49 huruf a UU. RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wardoyo,SE Kopda Bek NRP. 101422, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa surat -surat :
 - a). 1 (satu) lembar surat pengaduan yang di buat oleh Sdri. Endang Irawati pada tanggal 6 Januari 2015.
 - b). 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah a.n Terdakwa dengan Sdri. Endang Irawati dari KUA Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang Nomor : 485/21/XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009.
 - c). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri a.n. Sdri. Endang Irawati.
 - d). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas No.KK/03/II/2011 tanggal 31 Januari 2011.
 - e). 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Sdri. Endang Irawati pada tanggal 6 Januari 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan,SH.,MH. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zwestika Mahedjanjanta, SH Mayor Chk NRP 11990012880573, Penasihat Hukum, Agus Budi Utomo, SH. Sertu Mes NRP.72124. Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

I Gede Made Suryawan,SH.,MH
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berfikir.
 2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Desember 2013. sampai dengan bulan.Agustus 2014 di Ds. Brodot, Rt 05 Rw 04, Kec. Kedung Mulyo, Kab. Jombang dan Dsn. Kedung Gabus, Rt 2 Rw 12, Ds./Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang
-